

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas bangsa dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasinya pada tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak semua anak tanpa kecuali. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung dan mengalami berbagai masalah yang menyebabkan tercabut hak-haknya. Salah satu permasalahan anak yang krusial adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat dengan ABH).

Istilah Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat kita lihat dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa anak berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku) dan anak korban tindak pidana. Direktorat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI membatasi ABH pada anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu anak yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.²

Berdasarkan sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang

¹ Departemen Sosial, 2008, *Petunjuk Tentang Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang*, Jakarta, Hal. 8

² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm., 1

bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses *imitasilah* (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.³ *Restorative justice* dianggap cara

³ Moh. Syafari Firdaus. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman, Kumpulan Catatan Pengalaman*, Bandung: Pustaka LAHA, Hal. 6.

berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.⁴

Konsep *restorative justice* mengemuka di antara kondisi mudarnya model pembinaan dari pendekatan kesejahteraan yang dianggap stigmatis dan paternalistis karena terlalu fokus pada usaha untuk meralat perilaku pelaku dianggap gagal dalam kerangka perlindungan publik.⁵ Hal ini juga ditambah dengan munculnya tuntutan untuk menekankan pentingnya fungsi sanksi dan tanggung jawab hukum dari pelaku sebagaimana yang menjadi ciri dalam pendekatan hukum atau keadilan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan adalah penjara.

Sejalan dengan itu, Kajian ABH di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kebutuhan dalam proses penanganan ABH adalah: (a) Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restoratif, (b) perlu ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH. (c) perlu diupayakan proses penanganan ABH berbasis komunitas/masyarakat. (d) proses penanganan ABH di tingkat lembaga penegak hukum harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu konsep *Restorative justice* menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana oleh anak.⁶

⁴ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 198.

⁵ *Ibid*, Hal. 200.

⁶ Nurhaeni, Ismi Dwi A. et al. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten)*. Ringkasan Eksekutif. . [http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/..](http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/)

Restorative justice (dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dalam menangani permasalahan ABH. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dimana semua komponen yang terkait dengan perkara yang melibatkan anak untuk duduk bersama guna merumuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan implikasinya di masa mendatang.⁷

Pendekatan ini menekankan akan adanya kebutuhan dan pentingnya melakukan reintegrasi anak yang telah berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dengan mekanisme *Restorative justice* lebih bersifat informal dan personal dan pada umumnya dilaksanakan dengan melakukan mediasi melalui komunitas secara kekeluargaan. Pada kasus-kasus dimana ABH dianggap perlu menjalani proses hukum secara formal, keputusan yang diambil dapat berupa penangguhan penahanan, anak dikembalikan kepada orang tua, pidana bersyarat, pidana percobaan, atau penempatan anak dalam lembaga (panti sosial).⁸

Penanganan dan perlindungan anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya kesepakatan berupa *Memorandum of Understanding* (MOU) antara 6 lembaga negara: yaitu Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Kepolisian Negara RI tentang

⁷ Moh. Syafari Firdaus. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman, Kumpulan Catatan Pengalaman*, Bandung: Pustaka LAHA, Hal. 6.

⁸ Mohammad Kemal Dermawan. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, Hal. 62.

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. MOU ini kemudian lebih ditegaskan dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Inti MOU adalah memberi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*.⁹ Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti ingin mengkaji penerapan pendekatan *restorative justice* putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum dengan judul: “TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENGGUNAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PUTUSAN NO. 01/PID/SUS/2013/PN.SKA”

⁹ Marlina, 2008, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, Hal. 102.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak?
2. Bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengkaji konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak.
 - b. Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan *restorative justice*.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi di masyarakat.
 - b. Memperoleh data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi akademisi yang mengkaji masalah perlindungan anak, khususnya mengenai dinamika pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara restoratif.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di dalam penegakkan hukum agar benar-benar mewujudkan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga benar-benar tercipta kondisi masyarakat yang adil dan makmur.

E. Kerangka Pemikiran

Restorative justice merupakan sebuah pilihan sistem peradilan anak masa depan seluruh dunia. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, beberapa negara di kawasan Skandinavia, dan negara-negara di kawasan Amerika Latin seperti Kolombia, Cile, dan Brasil.¹⁰ Dalam perkembangannya, saat ini Filipina dan Jepang telah memasukkan konsep ini dalam Undang-Undang Pengadilan Anak-nya.¹¹ Dan di Indonesia, hasil penelitian menyatakan bahwa *Restorative justice* menjadi pilihan yang harus diutamakan untuk melindungi anak.¹²

¹⁰ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 197

¹¹ Eva Achjani Zulva, 2009, *Restorative Justice di Indonesia Peluang dan Tantangan Penerapannya*, <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesua.html>, Diakses Tanggal 1 Oktober, Pukul 16.11 WIB.

¹² Supadmi dalam Mohammad Kemal Dermawan. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, Hal. 63.

Pelaksanaan *Restorative justice* di Indonesia dalam peradilan anak merupakan sesuatu yang baru dan belum dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Jawa Barat pada tahun 2005 memberikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, sehingga sebuah kasus dapat mempergunakan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaiannya. Kriteria tersebut yaitu :¹³


- a. Bukan kasus yang mengorbankan kepentingan umum, bukan kasus lalu lintas.
- b. Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
- c. Bukan kejahatan terhadap kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan.

Mekanisme *Restorative justice* dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kondisi sosial anak. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya mekanisme *Restorative justice* dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem

¹³ Subekhan, 2007, *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Fakultas Hukum UI, Hal. 141.

peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan dan ketiga melalui proses peradilan pidana.

Adapun penyelesaian kasus secara *Restorative justice* yang dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu sebagai bagian dari sistem peradilan dapat dilihat dalam mekanisme berikut ini.¹⁴



Gambar 1.
Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara *Restorative Justice* Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana.

Mekanisme ini dimulai ketika kasus yang melibatkan ABH masuk ke kepolisian. Di kepolisian, pada tingkat penyidikan, setelah mendapat pertimbangan dari PK, penyidik dapat menetapkan perkara anak diselesaikan dengan cara *Restorative justice*. Dalam melalui proses menuju RJ, anak

¹⁴ *Ibid*, Hal. 53.

diproses melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mendapat putusan yang bersifat final. Putusan RJ ini kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan negeri setempat. Jika hasil kesepakatan RJ tidak dilaksanakan, maka proses dapat dilanjutkan seperti proses kasus pidana biasa lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dan/atau doktrin hukum.

2. Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru.¹⁵ Penelitian ini, peneliti ingin mengkaji penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta.

¹⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan alasan karena diperolehnya data-data yang mendukung terhadap analisis tentang penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta dan diperolehnya ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat, dibagi menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska.
 - 6) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai pendukung analisis putusan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur-

literatur, makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu buku-buku tentang hukum waris, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

5. Cara Pengumpulan Data

- a) Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu berupa kegiatan wawancara atau *interview* dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/ PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan *restorative justice*.

- b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan dalam hukum yang menjadi obyek penelitian yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah itu disusun kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

c) Studi Dokumen

Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, berupa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum, maupun kajian berupa dokumen atau studi pustaka.

Data-data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya diteliti dan dianalisa dengan cara membandingkannya dengan apa yang sebelumnya telah dipelajari dalam teori terhadap data yang ditemui di lapangan, sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam memutus perkara tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Surakarta.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*, dan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana anak. Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska ketika dilihat dengan pendekatan *restorative justice*.

BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum.